



PUTUSAN

Nomor 7484/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Penguasaan Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat di Kabupaten Bandung., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mulyadi, S.H., M.H.**, advokat yang berkantor di di Perumahan Hegarmanah Indah (Yugos), Blok III No. 58, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, kabupaten Bandung. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2437/Adv/XI/2020 tanggal 13 November 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. **1** dari **6**
Putusan 7484/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang, Nomor 7484/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 05 November 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk perkara dan alasan hukum gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2018 M, hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 3700/AC/2018/PA. Cmi tanggal 23 April 2018 didasarkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 3495/Pdt.G/2016 tanggal 26 Oktober 2016 M (Jo. Putusan No. 346/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tanggal 27 Desember 2016 Jo. Putusan No. 382K/Ag/2017 tanggal 20 Juni 2017) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
2. Bahwa dalam perkara No. 5295/Pdt.G/2019/PA.Sor – tanggal 28 Oktober 2019, Pengadilan Agama Soreang telah memutuskan dengan amar putusan bahwa “Menetapkan seorang anak bernama **ANAK KANDUNG** umur 6 tahun (lahir tanggal 02 Oktober 2013) diasuh dan dipelihara Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Bahwa oleh karena anak bernama **ANAK KANDUNG** umur 6 tahun (lahir tanggal 05 Oktober 2013) mengeluh dan sering menangis kepada Penggugat karena Tergugat mau menikah lagi dengan seorang duda yang mempunyai anak bawaan sebanyak 3 (tiga) orang anak yang masih bersekolah di SLTA, Sekolah Dasar dan usia BALITA, maka Penggugat mengambil **ANAK KANDUNG** untuk diasuh dan dipelihara, dengan dasar alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa demi perkembangan psikologis dan kejiwaan anak **ANAK KANDUNG** merasa nyaman, bahagia dan diperhatikan selama diasuh oleh Penggugat;
 - b. Bahwa di rumah tinggal Tergugat dipergunakan juga untuk usaha Game Online berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) unit, selama 24 jam pada setiap harinya ;
 - c. Bahwa anak **ANAK KANDUNG** hidup bersama-sama dengan 4 orang anak kandung Tergugat dari perkawinan yang pertama dan 3 (tiga) orang anak kandung suami Tergugat yang baru

Hlm. 2 dari 6
Putusan 7484/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal **20 Juni 2020**, Tergugat bersama seorang laki-laki bukan suaminya, mengambil paksa anak **ANAK KANDUNG** dengan cara merusak pintu rumah tinggal penggugat.

Bahwa atas dasar itu, tindak perusakan rumah tinggal tinggal Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat bersama seorang laki-laki bukan suaminya, melaporkan pada Kantor POLSEK Cikancung, sekarang dalam proses penyidikan di POLSEK Cikancung ;

5. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020, dengan dasar alasan terurai dalam poin 3 diatas, maka penggugat mengambil lagi anak **ANAK KANDUNG** dari pengasuh Tergugat ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, dengan gugatan ini Penggugat mohonj Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak bernama **ANAK KANDUNG** lahir pada tanggal 05 Oktober 2013 kepada Penggugat ;
3. Menetapkan Tergugat dapat mengunjungi dan bertemu dengan anak bernama **ANAK KANDUNG** lahir pada tanggal 05 Oktober 2013 setiap waktu ;
4. Menetapkan anak bernama **ANAK KANDUNG** lahir pada tanggal 05 Oktober 2013 telah berumur dewasa menurut hukum untuk memilih dalam asuhan dan bimbingan Penggugat atau Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Hlm. **3** dari **6**
Putusan 7484/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak datang menghadap lagi ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Soreang telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat/Kuasa Hukumnya dengan suratnya Nomor 7484/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 06 April 2021 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Soreang telah pula membuat Surat Keterangan kepada Majelis Hakim melalui suratnya W10-A25/2112/HK.05/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang isinya menyatakan bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 4 dari 6
Putusan 7484/Pdt.G/2020/PA.Sor



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Soreang, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 7484/Pdt.G/2020/PA.Sor;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis,

Hlm. 5 dari 6
Putusan 7484/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. dan **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Suharja, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 440.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 355.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 915.000,00

(sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6
Putusan 7484/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)